

ABSTRAK

BARANG MILIK DAERAH . PUPRP

2023

KBBINTAN NO.212 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.212:6 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023.

- ABSTRAK**
- Bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bintan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016; PERDA No.4 Tahun 2014 .
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Maret 2023 - Penjelasan : 0 hlm.